

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi yang terjadi pada masa sekarang, memberikan pengaruh besar bagi pola bisnis dan sikap pelaku bisnis. Investasi yang kian aktif dilakukan para investor, terlebih oleh investor asing yang telah mengakibatkan terjadinya transaksi antar perusahaan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Globalisasi mendorong tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang lingkup operasionalnya tidak hanya di negara sendiri, tetapi ke mancanegara. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional salah satunya adalah perbedaan tarif pajak setiap negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan melakukan transaksi yang terjadi antar perusahaan baik transaksi dalam maupun luar negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan memindahkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang cukup rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya atau tindakan dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini dikenal dengan harga transfer (Kurniawan, 2015).

Harga transfer merupakan transaksi yang terjadi antara divisi-divisi dalam satu perusahaan baik di sebuah negara ataupun banyak negara. Harga transfer seringkali menjadi strategi perusahaan dalam mendapatkan laba tinggi dari penjualan (Nurjanah, 2015). Perusahaan yang mempunyai anak/cabang perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit karena harus membayar pajak yang lebih banyak. Sebaliknya, anak perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak rendah, akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi karena akan membayar pajak lebih sedikit atau rendah. Strategi tersebut yang membuat perusahaan-perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah. Namun demikian, harga transfer juga banyak disalahgunakan untuk penghindaran pajak perusahaan.

Dalam perkembangannya, praktek harga transfer dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Terkadang perusahaan ingin mendapatkan laba yang tinggi tetapi merasa berat jika membayar pajak perusahaan yang tinggi. Dari fenomena itulah perusahaan memutuskan untuk melakukan harga transfer yang merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak mereka.

Dengan banyaknya kasus harga transfer yang terjadi di beberapa negara, akhirnya dikeluarkan beberapa peraturan diantaranya Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), negara-negara yang tergabung di dalam G-20 sepakat untuk menutup lubang harga transfer dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan. Khusus untuk negara Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru ini, sangat diharapkan untuk dapat menutup lubang kerugian suatu negara yang terjadi akibat harga transfer.

Undang – Undang Perpajakan menyebut istilah harga transfer dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak. Aturan lebih lanjut dan detail tentang harga transfer termuat di dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai

hubungan istimewa ditentukan pada kekuatan pasar, sehingga transaksi seperti itu dapat mencerminkan harga pasar yang wajar.

Fenomena harga transfer yang terjadi di Indonesia adalah perusahaan raja otomotif yakni sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak. Sengketa ini tentang laporan pajak. Pada saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya dimiliki PT. Astra Internasional Tbk. Dalam laporan pajak, TMMIN menyatakan bahwa nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, akan tetapi Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar 1,5 Triliun tersebut, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) dibawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum dan sesudah tahun pelaporan pajak. Sebelum perakitan mobil Toyota Astra masih digabung bersama bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah tahun pelaporan pajak, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran dibawah bendera TAM. Harga juga yang rendah dari TMMIN ini mengurangi penerimaan negara melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (Sumber : [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id), Selasa 19/06/2017).

Toyota di Indonesia di representasikan oleh dua perusahaan yaitu TMMIN (Toyota Motor Manufacturing Indonesia) dan Toyota Astra Motor (TAM) dengan fokus pada bisnisnya masing-masing. TMMIN berfokus pada sebagai perusahaan manufaktur kendaraan dan komponen kendaraan serta eksportir yang utuh, setengah jadi, komponen kendaraan termasuk mesin serta alat bantu produksi. Sedangkan TAM berfokus sebagai distributor kendaraan bermerek toyota serta layanan purna jual.

Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa harga transfer merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba. Hal tersebut tentu menjadikan harga transfer sebagai hal yang sangat krusial untuk diteliti serta perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Penelitian terdahulu yang mengungkapkan adanya motivasi pajak dalam melakukan transaksi harga transfer (transfer pricing) telah dilakukan diantaranya oleh Wafiroh & Hapsari (2015).

Selain pajak, faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan harga transfer adalah mekanisme bonus. Seperti hasil penelitian dari Hartati (2014). Faktor selanjutnya yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer ialah kepemilikan asing, Refgia (2017). Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing.

Adapula faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan harga transfer ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ialah sebuah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. Perusahaan yang lebih besar biasanya terlibat dalam lebih banyak aktivitas bisnis dan transaksi keuangan daripada perusahaan kecil, sehingga memberikan kesempatan tambahan untuk secara signifikan menghindari pajak perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan harga transfer tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017), Hartati (2014), Refgia (2017), Nurjanah (2015). Kemudian penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Pramana (2014) dan Mayantya (2018). Berdasarkan uraian tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang harga transfer dimana penelitian yang akan dilakukan adalah mereplikasi penelitian dari Mayantya (2018).

*Tunneling* merupakan aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan (Wafiroh dan

Hapsari, 2015). Yuniasih (2013) juga menyebutkan bahwa *Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Dalam penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan replikasi yaitu penambahan variabel *tunneling incentive*. Dengan alasan semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing, maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham pengendali asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan dalam melakukan harga transfer (Indriaswari, 2017).

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Harga Transfer (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulis membatasi permasalahan difokuskan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.
2. Variabel bebas yang digunakan adalah Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan *Tunneling Incentive*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer?
5. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.
2. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.
3. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.
4. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.
5. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan bagaimana pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *tunneling incentive* mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan harga transfer.
2. Bagi Praktisi, penelitian ini dapat berguna untuk sarana dalam menilai apakah keputusan untuk melakukan harga transfer merupakan keputusan yang tepat dalam meningkatkan laba perusahaan. Serta dapat memberikan gambaran kepada investor tentang keputusan perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi.
3. Bagi Peneliti selanjutnya  
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi berbagai pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga hasilnya menjadi lebih sempurna khususnya mengenai harga transfer.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok berhubungan dengan skripsi, meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung tentang penelitian yang akan dilakukan penulis, variabel yang terdapat dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi uraian tentang sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi, dan sampel, variabel penelitian dan definis operasional variabel penelitian, dan metode analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi uraian tentang analisis data, pengujian regresi berganda, dan pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dan pembahasan penelitian.

#### **BAB V : Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dianalisis dan saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pemecahan masalah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**